



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG

NOMOR : 35/HK.03.02-Kpt/3273/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BANDUNG 19/HK.03.2-Kpt/3273/Ses-Kot/VI/2021 TENTANG PENETAPAN USER
PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM
KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG TAHUN 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Penetapan User Pejabat, Operator, Dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Tahun 2021 telah ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor 19/HK.03.2-Kpt/3273/Ses-Kot/VI/2021 Tentang Penetapan User Pejabat, Operator, Dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1087/SDM.05.5/04/2021 Tentang Pengangkatan Jabatan Administrator Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Tanggal 20 September 2021, yang memerintahkan Bapak Titon Prayoga, S.IP, untuk melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Tentang Perubahan Atas Keputusan

Sekretaris ...

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung
19/HK.03.2-Kpt/3273/Ses-Kot/VI/2021 Tentang
Penetapan User Pejabat, Operator, Dan Administrator
Pengguna Aplikasi Sistem Keuangan Tingkat Instansi
(Sakti) Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum
Kota Bandung Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229);

Peraturan ...

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/ PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78 PMK.02/2019 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;

16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/TAHUN 2016 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
17. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 459/Kpts/Setjen/Tahun 2017 Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/barang dan/atau Pejabat Pelaksana Tugas Kuasa pengguna Anggaran/Barang pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1087/SDM.05.5/04/2021 Tentang Pengangkatan Jabatan Administrator Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 2. Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) Nomor :TU.01/NPHD.126/BKBP/2021 tanggal 10 Mei 2021;
 3. Addendum Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) Nomor :TU.01/NPHD.876/BKBP/2021 tanggal 17 September 2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG 19/HK.03.2-Kpt/3273/Ses-Kot/VI/2021 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG TAHUN 2021.

KESATU : Perubahan User Pejabat, Operator, Dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Tahun 2021, dengan personil sebagaimana tercantum

Dalam ...

dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : User Pejabat, Operator, Dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan Perundang-Undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 4 Oktober 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANDUNG,

ttd

TITON PRAYOGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA BANDUNG
Sekretaris KPU Kota Bandung



TITON PRAYOGA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANDUNG

NOMOR : 35/HK.03.02-Kpt/3273/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG 19/HK.03.2-Kpt/3273/Ses-Kot/VI/2021 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG TAHUN 2021

USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI
SISTEM KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG
TAHUN 2021

NO.	NAMA/NIP/PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	PERAN
1.	Titon Prayoga/ 198011132009021004/ Penata Tk I/III d	Sekretaris	KPA
2.	Inike Kusuma Dewi/ 198107242010122002/Penata/III.c	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	PPK
3.	Pudji Apsari/ 198011152009022008/ Penata Tk. I /III.d	Kasubag Hukum	PPSPM
4.	Ilah Islahiah/ 198206242009022007/ Penata Muda Tk.I / III.b	Pelaksana	Operator Anggaran
5.	Kiki Pratiwi Sitorus/ 198624032010122005/ Penata/III.c	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran

6.	Dede Sopian/ 198212292007011002/ Penata Muda/III.a	Pelaksana	Operator Persediaan
7.	Inike Kusuma Dewi/ 198107242010122002/Penata/III.c	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Approver Persediaan
8.	Dede Sopian /198212292007011002/ Penata Muda/III.a	Pelaksana	Operator Aset
9.	Inike Kusuma Dewi/ 198107242010122002/Penata/III.c	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Validator Aset
10.	Titon Prayoga/ 198011132009021004/ Penata Tk I/III d	Sekretaris	Approver Aset
11.	Wulan Rahmafurry/ 198308302009022006/ Penata Muda/III.a	Pelaksana	Operator Pelaporan
12.	Rifqi Rahman/ 198510132010121006/ Penata Muda Tk. I/ III b	Pelaksana	Admin Operator Pembayaran Operator Komitmen

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 4 Oktober 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANDUNG,

ttd

TITON PRAYOGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA BANDUNG
Sekretaris KPU Kota Bandung



TITON PRAYOGA